

#### PRESIDEN REPUBLIY INDONESIA

#### PETIKAN

#### KEPUTUSAN PRLSIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca Menimbang - dst -

Mengingat

- dst -

Mendengar

- dst -

- dst -

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Meng: nugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam rielaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua I uluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara 1.epublik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabda dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, a kan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## LAMPIFAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005 TANGGAL 10 OKTOBER 2005

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3351.	RIANTI SRI WIDAJATI, DCN. NIP. 140187239	Penata Muda Tk.I/Pengawas Gizi pada Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

UNTUK PETIKAN:

EKRETARIS MILI ER PRESIDEN

DA-TANDA JASA/KEHORMATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

SEKAL PERTAMA TN



£0. 3351/4/2005



# Piagam Tanda Kehormatan

# Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tandu Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun

kepada:

Rama

RIANTI SRI WIDAJATI, DCN.

Pangkat

Penata Muda Tk.I

Jabatan

Pengawas Gizi pada Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecal apan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No.

075

/TK/TAHUN 2005

Jakarta, 10 Oktober 2005

Presiden Republik Indonesia

SO Judkomo

Dr. II. Susilo Bambang Pudhoyono